



## **Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen Pada Akad *Ijarah***

**Jun Mawalidin**

(Institut Elkatarie)

Email: junmawalidin@elkatarie.ac.id

### **Abstrak**

Dalam penelitian ini membahas akan permasalahan konsumen akibat kurang jelas aturan yang diberikan oleh produsen. Konsumen sebagai penerima jasa dan produsen sebagai pemberi jasa dalam pemberian jasa. Usaha jasa dalam akad *Ijarah* sebagai kegiatan pemberian jasa yang dilakukan oleh para produsen kepada konsumen. Akad *Ijarah* merupakan sebuah kegiatan pelaku usaha baik itu dalam skala besar dan skala kecil yang menawarkan jasa layanan. Dalam hal tersebut bahwa pemberi jasa dapat memberikan kebutuhan, keinginan, dan penampilan yang bagus dalam layanan jasa. Seperti dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa adanya klausula baku yang kurang jelas jika dilakukan oleh produsen dalam tarif jasa maka hal tersebut sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Timbulnya ketidakpuasan konsumen pada produsen. Dalam akad *Ijarah* dijelaskan bahwa harus jelas akad dalam transaksi antara kedua belah pihak. Sehingga dalam akad yang dibuat tidak memberikan keraguan dan ketidakpuasan.

**Kata Kunci:** Hukum, Konsumen, Akad, *Ijarah*.

### **Abstract**

This research discusses consumer problems due to unclear rules provided by producers. Consumers as service recipients and producers as service providers in providing services. Service business in an *Ijarah* contract is an activity of providing services carried out by producers to consumers. An *Ijarah* contract is an activity of business actors both on a large scale and a small scale that offers services. In this case, the service provider can provide the needs, desires and good appearance of the service. As in the consumer protection law, if there is a standard clause that is not clear enough, if it is carried out by the producer in the service tariff, then this is a legal act carried out by one of the parties. The emergence of consumer dissatisfaction with producers. In the *Ijarah* contract it is explained that the contract must be clear in the transaction between the two parties. So that the contract made does not give rise to doubts and dissatisfaction.

**Keywords :** Law, Consumers, Contracts, *Ijarah*.

## **Pendahuluan**

Penampilan merupakan faktor penting bagi seseorang untuk terlihat bersih, tampil percaya diri, dan juga termasuk dalam etika berpenampilan didepan kalangan umum atau diacara-acara tertentu. Berpenampilan rapi dan bersih sudah menjadi kebutuhan tersendiri bagi banyak kalangan usia seperti anak kecil, dewasa, orangtua, dan pejabat tinggi Negara sekalipun memperhias diri sebagai bagian dari kerapian berpenampilan. Kebutuhan untuk menjaga penampilan baik itu laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa.

Pada zaman digital saat ini banyak jasa-jasa baik itu yang mengiklankanya melalui media masa, majalah dan juga dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh teman, sahabat, kerabat dan juga keluarganya yang memberikan pelayanan dalam berpenampilan rapi. Salah satunya adalah menjaga penampilan rambut, rambut dalam artian dikatakan sebagai mahkota bagi laki-laki dan perempuan. Setidaknya dalam kurun waktu satu bulan hingga satu bulan setengah sekali laki-laki dan perempuan akan memotong rambut ditempat usaha jasa cukur rambut. Usaha jasa cukur rambut merupakan sebuah pelaku usaha baik itu dalam skala besar dan skala kecil yang menawarkan jasa layanan cukur rambut khusus laki-laki dan ada pula yang dikhususkan bagi perempuan. Bagi laki-laki cukur rambut dianggap dapat memberikan kebutuhan, keinginan , dan penampilan yang bagus dalam layanan jasa cukur rambut.

Tempat cukur rambut menawarkan layanan jasa pemotongan rambut dengan model variasi yang lebih modern, baik tren gaya rambut masa kini maupun alat yang digunakan untuk penerimaan jasa cukur rambut. Tempat cukur rambut memberikan pelayanan yang lebih privasi bagi laki-laki dibandingkan salon yang kebanyakan perempuan. Pelayanan tempat cukur rambut tidak hanya menyediakan potong rambut saja tetapi juga memberikan pelayanan seperti mencukur jenggot, mencukur kumis, pijat dan yang lainnya, oleh karenanya tempat cukur rambut sangat cocok dengan gaya modern dan kebutuhan laki-laki berpenampilan masa kini, untuk melakukan perawatan rambut. Bahwa dalam gaya berpenampilan modern memperlihatkan bahwa laki-laki rela mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan rambut.

Kesadaran laki-laki untuk berpenampilan menarik dan rapi di setiap kesempatan, memberikan dampak yang positif pada perkembangan tempat usaha jasa cukur rambut di Indonesia dan termasuk di Lombok. Fenomena tersebut membuat bisnis tempat usaha jasa cukur rambut semakin mengalami peningkatan dan timbulnya persaingan ketat antara tempat cukur rambut satu dengan tempat cukur rambut lainnya.

Usaha jasa cukur rambut merupakan usaha yang bergerak di salah satu bidang produk jasa murni alamiah dari keterampilan dan skill tangan-tangan kreatif, artinya produk yang ditawarkan hampir semua berupa jasa dan pelayanan. Kualitas layanan dan pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Kualitas pelayanan yang optimal akan membuat usaha jasa cukur rambut lambat laun akan berkembang dengan kemajuan zaman. Untuk menarik perhatian pelanggan/konsumen dalam membuat keputusan untuk menggunakan jasa yang di tawarkan oleh jasa cukur rambut, maka dari itu cukur rambut harus pula memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Layanan yang berkualitas dibutuhkan dalam jasa cukur rambut untuk memenangkan pasar dalam dunia persaingan. Kualitas jasa juga sering didefinisikan sebagai pemenuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa yang diberikan dalam rangka memenuhi harapan pelanggan sebagai penerima jasanya.

Pengaruh besar pendidikan dalam melayani konsumen sangat diperlukan. Kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia harus terpenuhi dengan pendidikan, karena pendidikan berkelanjutan sebagai target dan terukur dengan jelas dengan tujuan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi persaingan di masa mendatang.<sup>1</sup> Sebagai negara yang besar pemerintah Indonesia memiliki peranan pemerataan pendidikan usaha untuk UMKM (Usaha Mikro dan Kecil Menengah).

## **Metode**

Pendekatan dalam karya ini menggunakan kajian pustaka atau library research, bahwa penelitian hukum secara normatif terhadap suatu kegiatan ekonomi dalam akad pembayaran pengupahan jasa cukur rambut yang tanpa pencantuman tarif pembayaran di tempat usaha produsen. Yakni suatu kajian terhadap data kepustakaan yang di mana terkait dengan tema yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengupahan atau pembayaran pada jasa cukur rambut produsen oleh konsumen sebagai penerima jasa.

## **Pembahasan**

### **1. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Pengupahan Jasa Cukur Rambut**

Pembayaran jasa cukur rambut sesuai syarat yaitu memberikan kejelasan kepada konsumen tentang tarif yang harus dibayar oleh konsumen kepada produsen. Jika hal itu tidak

---

<sup>1</sup> Jun Mawalidin, *Problematika Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada Pendidikan Keberlanjutan Anak di Wilayah Pelosok Janapria Lombok Tengah*. Jurnal Al-Ilm, Vol 3 No. 1, 2021, hal 13.

dijelaskan maka hal itu termasuk dalam kesepakatan diakhir transaksi sepihak dari produsen. Sebagaimana dijelaskan adanya beberapa syarat dalam perlindungan konsumen yaitu :

a. Analisis Klausula Baku pada Jasa Cukur Rambut Plus

Klausula Baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat hati.

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darius mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.

Sudaryatmo dalam bukunya Zulham mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:<sup>2</sup>

- Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen.
- Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- Dibuat dalam bentuk tertulis dan missal.
- Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam

---

<sup>2</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). Hlm 66-67.

suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>3</sup>

Sebagaimana berdasarkan aturan dalam dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:<sup>4</sup> “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Pencantuman ketentuan-ketentuan atau aturan secara jelas yang dicantumkan oleh pelaku usaha di tempat usaha jasa cukur rambut, bertujuan sebagai aturan dan keterangan jelas untuk tempat usaha jasa cukur rambut tersebut dalam hal pencantuman harga atau tarif, kualitas pelayanan, serta kelebihan yang dimiliki oleh jasa cukur rambut tersebut.

Seharusnya pencantuman harga atau tarif dan ketentuan-ketentuan atau aturan pada tempat usaha jasanya tercantum secara jelas, yang bisa menjadi pertimbangan penerima jasa atau konsumen dalam menerima jasanya.

b. Analisis Tanggung jawab Pelaku usaha pada Jasa Cukur Rambut Plus

Pelaku usaha atau produsen dalam melaksanakan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian jasa kepada konsumen yang menjadi akibat dari kesalahan atau kelalaian dari produsen pada usaha jasanya. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:<sup>5</sup> “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Perlindungan Hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula, untuk memudahkan bagi produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya, maka dengan mengemukakan berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia,

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>4</sup> Ibid., Pasal 18 ayat 2

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 19.

diharapkan dapat membantu baik produsen maupun konsumen dalam usaha menegakkan hak-hak konsumen.<sup>6</sup>

Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen merupakan haknya, akibat suatu kelalaian yang ditimbulkan olehnya dalam kegiatan usaha jasa cukur rambut. Adapun kelalaian produsen atau pelaku usaha milik BZ yang berdampak buruk bagi konsumen, terutama konsumen yang baru pertama kali menerima jasanya yaitu:

- Tanggung jawab atas kesalahan tambahan pijat plus pada usaha jasanya yang tidak ada ketentuan jelas pada tempat jasanya.
- Aturan-aturan atau ketentuan dalam usaha jasanya yang tidak dicantumkan.
- Kualitas pelayanan dengan harga yang tidak sinkron, dan
- Pencantuman ketentuan lainnya.

c. Analisis Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen pada Jasa Cukur Rambut Plus

Kegiatan usaha jasa cukur rambut yang dilakukan oleh produsen sebagai pemberi jasa dan konsumen sebagai penerima jasa memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhinya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan konsumen atas barang dan harga, terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen sebagaimana telah disebutkan. Perlindungan atas barang dan harga ini dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya. Ketentuan dalam UUPK yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, adalah pasal 8 ayat (1) a, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Diantaranya hak dan kewajiban konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 9.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 196-197.

Perlindungan Konsumen juga mengatur aturan sehingga konsumen mendapat perlakuan yang baik dari produsen.

Hak dan kewajiban produsen dan konsumen dalam suatu akad pemberian barang dan jasa bertujuan untuk dilindungi secara hukum berdasarkan penjelasan dalam Pasal 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>8</sup> Hukum sebagai aturan dalam mengatur hubungan produsen sebagai pemilik usaha jasa dan konsumen sebagai penerima jasa usaha tersebut, memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak kedua belah pihak.

## 2. Akad *Ijarah* Terhadap Praktek Pengupahan Jasa Cukur Rambut

Dalam akad *ijarah* mempunyai syarat ketentuan sendiri dalam pembayaran atau pengupahan. Rukun-rukun dan Syarat *Ijarah* adalah dalam pengupahan atas jasa yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt, berfirman:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Pelaku usaha jasa cukur rambut milik BZ dalam melakukan transaksi tidak berlaku suka sama suka pada akhir akad yaitu pembayaran atau pengupahan yang

<sup>8</sup> Ibid., Pasal 2.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011) hlm 170.

dilakukan oleh konsumen dalam menerima jasa produsen yang tidak ada aturan jelasnya.

Bagi orang-orang yang berakad *Ijarah*, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Shighat* Ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Adapun ijab Kabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00" kemudian *musta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - 2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - 4) Benda yang disewakan disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Adapun syarat-syarat *al-Ijarah* menurut ulama, yang ditulis Nasrun Haroen dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq sebagai berikut:<sup>10</sup> Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum tau atau tidak berakal. Seperti anak kecil dengan orang gila *Ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi, yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-Ijarah*, hanya pengesahanya perlu persetujuan walinya.

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010) hlm 279.



a. Analisis Hukum Kebiasaan (*Urf*) pada usaha Jasa Cukur Rambut Plus


Kebiasaan (*Urf*) yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa cukur rambut milik BZ, merupakan kebiasaan yang semestinya diubah dalam pencantuman harga atau tarif yang dilakukan pada tempat usahanya.

Kata '*Urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>11</sup>

b. Analisis Dalil tentang Usaha Jasa Cukur Rambut Plus

Adapun ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw yang memerintahkan dan menjelaskan tentang usaha, di antaranya:

1) QS. An-Nisaa (4): 29:




Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.”*<sup>12</sup>

2) QS. Al-Ahqaf (46): 19:



<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 411.  
<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin* (Karya Agung, Surabaya, 2002), h. 140



Artinya : “dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”<sup>13</sup>

### 3) Hadis riwayat Hakim bin Hizam:

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, *الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيْعَانُ وَبَيَّنَّ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَ وَكَزَبَا فَعَسَى أَنْ يَزُ بَحَا رَبِحًا، وَيُمَحَقًا بَرَكَهَ بَيْعِهِمَا، الْيَمِينُ الْفَا خِرَةٌ مَنَّقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ.*

“Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berlaku jelas, maka transaksi jual beli keduanya diberkahi. Jika saling menutupi dan berbohong, barangkali saja keduanya dapat meraih keuntungan, namun menghapus keberkahan jual beli keduanya. Sumpah palsu dapat membuat laku barang dagangan namun menghapus (keberkahan) usaha”<sup>14</sup>

Kejelasan akad antara produsen dan konsumen harus ditekankan dan tertera pada tempat usaha jasa cukur rambut yang seharusnya dilakukan dalam usaha jasa cukur rambut. Penerima jasa dalam pencantuman kejelasan jasa cukur rambut secara jelas penerima jasa memiliki hak untuk memilih menerima jasanya atau tidak, dengan membaca ketentuan-ketentuan usaha jasa.

Islam juga menuntut setiap Muslim agar bekerja dibidang apa pun haruslah bersikap profesional. Inti profesionalisme paling tidak dicirikan oleh tiga hal:<sup>15</sup>

a. *Kafa'ah*, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. *Kafa'ah* dapat diperoleh melalui:

- 1) Pendidikan.
- 2) Pelatihan, dan
- 3) Pengalaman.

<sup>13</sup> Ibid., hlm

<sup>14</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah lengkap. (Pustaka Azzam, Jakarta, 2007), hlm. 424-425.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm 89-90.

- b. *Himmatul'amal*, yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. *Himmatul'amal* diraih dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama dalam bekerja di samping motivasi untuk mendapat penghargaan (*reward*) dan menghindari hukuman (*punishment*).
- c. Amanah, diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pengontrol utama tingkah laku. Sifat amanah akan melahirkan pekerja/pebisnis yang mempunyai sifat dan sikap sebagai berikut:
- 1) Tidak memberi hadiah/komisi dalam lobi bisnis (uang, wanita, dll).
  - 2) Tidak makan riba.
  - 3) Tidak wanprestasi/ingkar janji.
  - 4) Input, proses, output bebas dari barang dan jasa haram.
  - 5) Tidak suap.
  - 6) Tidak menipu.
  - 7) Tidak korupsi.
  - 8) Tidak zalim.

Perlindungan konsumen dengan aturan hukum islam dan hukum perlindungan konsumen sebagai suatu dasar hukum bagi produsen dan konsumen dalam permasalahan yang ada. Usaha jasa cukur rambut yang tidak mencantumkan tarif maka secara umum bersifat tidak jelas atau awam.

## **Kesimpulan**

Hukum kebiasaan (*Urf*) yang dijalankan oleh pelaku usaha pada usaha jasa cukur rambut merupakan suatu kebiasaan yang berdampak kurang baik bagi konsumen sebagai penerima jasa, pada praktik pengupahan atau pembayaran jasa cukur rambut terhadap konsumen. Zaman modern saat ini kegiatan pemberian dan penerimaan jasa harus diiringi dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Adapun secara Hukum Ekonomi Syariah praktik jasa cukur rambut plus yaitu: Belum sesuai dengan aturan-aturan Islam sebagai seorang pelaku usaha dalam memberikan suatu jasa, dan bahwasanya konsumen memiliki hak untuk melakukan keputusan terhadap kelalaian produsen pada usaha jasa cukur rambutnya, baik itu membatalkan akad transaksi pengupahan (*Ijarah*), dan pembatalan penerimaan jasa.

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010).
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah lengkap*. (Pustaka Azzam, Jakarta, 2007).
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin* (Karya Agung, Surabaya, 2002).
- Jun Mawalidin, *Problematika Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada Pendidikan Keberlanjutan Anak di Wilayah Pelosok Janapria Lombok Tengah*. *Jurnal Al-Ilm*, Vol 3 No. 1, 2021.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)